



**P U T U S A N**

**No. 81 PK/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Nama : ZULFAN SURBAKTI alias UPENG;  
Tempat lahir : Pancur Batu;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/01 Juli 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dagang No. 75 Desa Lama, Kecamatan  
Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Lubuk Pakam sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng bersama temannya yaitu Kuti Tarigan (berkas terpisah), Jeki Tarigan (belum tertangkap) dan ± 60 (enam puluh) orang yang tak diketahui identitasnya (keenam puluh orang tersebut belum tertangkap), baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Dusun Gang Keriahen Kuta Bangun Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang bernama korban Rahman Ginting, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2000 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan mengambil buah sawit yang telah siap panen di Dusun Kuta Bangun Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang namun perbuatan Terdakwa bersama Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dilihat oleh Rahman Ginting sehingga Rahman Ginting

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dilarang mengambil buah sawit tersebut, akibat dilarangnya mengambil sawit tersebut, Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan jengkel dan emosi serta dendam, kemudian Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan beserta 60 (enam puluh) temannya Merencanakan untuk menghabisi jiwa Rahman Ginting sehingga Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan serta 60 (enam puluh) temannya tersebut dan terjadilah kesepakatan dengan masing-masing menggunakan senjata berupa klewang  $\pm 50$  cm dan panah beracun, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa, Kuti Tarigan, Jeki Tarigan dan 60 (enam puluh) temannya tersebut berangkat ke rumah Rahman Ginting yang terletak di Dusun Gang Keriahen Kuta Bangun Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang menumpang 1 (satu) unit mobil dengan masing-masing membawa alat berupa panah beracun dan klewang, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa berteriak dengan nada yang keras "bunuh-bunuh" kata-kata tersebut diucapkan berulang kali, diantara 60 (enam puluh) temannya tersebut yang tak diketahui identitasnya melempar kaca rumah Rahman Ginting dengan menggunakan batu lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan masing-masing membawa sebilah klewang  $\pm 50$  cm masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan menggunakan masing-masing sebilah klewang membacok bagian punggung, dada, bahu, kepala dan leher korban Rahman Ginting masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan mengejar korban Rahman Ginting yang berlari keluar rumah dan secara bersama-sama Terdakwa Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan menggunakan masing-masing sebilah klewang membacok bagian punggung, dada, bahu, kepala dan leher korban Rahman Ginting masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kawan-kawan Terdakwa yang jumlahnya 60 (enam puluh) yang tak diketahui identitasnya memanah dengan sebilah panah memanah mata korban sebelah kanan, wajah, serta dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Rahman Ginting terjatuh ke tanah dan tidak bernyawa lagi untuk memastikan korban Rahman Ginting meninggal dunia lalu Terdakwa membelah kepala korban Rahman Ginting dengan menggunakan sebilah klewang, dan isi kepalanya dikeluarkan dan diganti dengan batu lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan bersama 60 (enam puluh) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan korban Rahman Ginting yang sudah tidak bernyawa lagi, akibat perbuatan Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan maka korban Rahman Ginting meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Revertum* dari RSU Haji Adam

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik Nomor: 21/VII/KK/VER/2000 tanggal 15 Juli 2000 yang diperiksa dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter H. Mistar Ritonga, SpF. dengan hasil kesimpulan pemeriksaan penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada daerah kepala dan leher serta pecahnya tulang tengkorak kepala akibat bacokan pada leher dan kepala disertai luka tusuk anak panah pada mata, wajah dan dada;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng bersama temannya yaitu Kuti Tarigan (berkas terpisah), Jeki Tarigan (belum tertangkap) dan ± 60 (enam puluh) orang yang tak diketahui identitasnya (keenam puluh orang tersebut belum tertangkap), baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Dusun Gang Keriahen Kuta Bangun Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang bernama korban Rahman Ginting, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2000 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan mengambil buah sawit yang telah siap panen di Dusun Kuta Bangun Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang namun perbuatan Terdakwa bersama Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dilihat oleh Rahman Ginting sehingga Rahman Ginting melarang Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dilarang mengambil buah sawit tersebut, akibat dilarangnya mengambil sawit tersebut, Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan jengkel dan emosi serta dendam, kemudian Terdakwa Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan beserta 60 (enam puluh) temannya merencanakan untuk menghabisi jiwa Rahman Ginting sehingga Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan serta 60 (enam puluh) temannya tersebut dan terjadilah kesepakatan dengan masing-masing menggunakan senjata berupa klewang ± 50 cm dan panah beracun, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa, Kuti Tarigan, Jeki Tarigan dan 60 (enam puluh) temannya tersebut berangkat ke rumah Rahman Ginting yang terletak di

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gang Keriahen Kuta Bangun Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang menumpang 1 (satu) unit mobil dengan masing-masing membawa alat berupa panah beracun dan klewang, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa berteriak dengan nada yang keras "bunuh-bunuh" kata-kata tersebut diucapkan berulang kali, diantara 60 (enam puluh) temannya tersebut yang tak diketahui identitasnya melempar kaca rumah Rahman Ginting dengan menggunakan batu lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan masing-masing membawa sebilah klewang ± 50 cm masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan menggunakan masing-masing sebilah klewang membacok bagian punggung, dada, bahu, kepala dan leher korban Rahman Ginting masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan mengejar korban Rahman Ginting yang berlari keluar rumah dan secara bersama-sama Terdakwa, Zulfan Subakti alias Upeng dan Jeki Tarigan dengan menggunakan masing-masing sebilah klewang membacok bagian punggung, dada, bahu, kepala dan leher korban Rahman Ginting masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kawan-kawan Terdakwa yang jumlahnya 60 (enam puluh) yang tak diketahui identitasnya memanah dengan sebilah panah memanah mata korban sebelah kanan, wajah, serta dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Rahman Ginting terjatuh ke tanah dan tidak bernyawa lagi untuk memastikan korban Rahman Ginting meninggal dunia lalu Terdakwa membelah kepala korban Rahman Ginting dengan menggunakan sebilah klewang, dan isi kepalanya dikeluarkan dan diganti dengan batu lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan bersama 60 (enam puluh) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan korban Rahman Ginting yang sudah tidak bernyawa lagi, akibat perbuatan Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan maka korban Rahman Ginting meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Revertum* dari RSU Haji Adam Malik Nomor: 21/VI/IKK/VER/2000 tanggal 15 Juli 2000 yang diperiksa dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter H. Mistar Ritonga, SpF. dengan hasil kesimpulan pemeriksaan penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada daerah kepala dan leher serta pecahnya tulang tengkorak kepala akibat bacokan pada leher dan kepala disertai luka tusuk anak panah pada mata, wajah dan dada;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng bersama temannya yaitu Kuti Tarigan (berkas terpisah), Jeki Tarigan (belum tertangkap) dan ± 60 (enam puluh) orang yang tak diketahui identitasnya (keenam puluh orang tersebut belum tertangkap), baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Dusun Gang Keriahen Kuta Bangun Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama korban Rahman Ginting yang menyebabkan matinya orang yang bernama Rahman Ginting, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2000 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan mengambil buah sawit yang telah siap panen di Dusun Kuta Bangun Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang namun perbuatan Terdakwa bersama Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dilihat oleh Rahman Ginting sehingga Rahman Ginting melarang Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dilarang mengambil buah sawit tersebut, akibat dilarangnya mengambil sawit tersebut, Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan jengkel dan emosi serta dendam, kemudian Terdakwa Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan beserta 60 (enam puluh) temannya merencanakan untuk menghabisi jiwa Rahman Ginting sehingga Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan serta 60 (enam puluh) temannya tersebut dan terjadilah kesepakatan dengan masing-masing menggunakan senjata berupa klewang ± 50 cm dan panah beracun, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2000 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa, Zulfan Surbakti alias Upeng, Jeki Tarigan dan 60 (enam puluh) temannya tersebut berangkat ke rumah Rahman Ginting yang terletak di Dusun Gang Keriahen Kuta Bangun Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang menumpang 1 (satu) unit mobil dengan masing-masing membawa alat berupa panah beracun dan klewang, sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa berteriak dengan nada yang keras "bunuh-bunuh" kata-kata tersebut diucapkan berulang kali, diantara 60 (enam puluh) temannya tersebut yang tak diketahui identitasnya melempar kaca rumah Rahman Ginting dengan menggunakan batu lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan masing-masing membawa sebilah klewang ± 50 cm masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan menggunakan masing-masing sebilah klewang membacok bagian





punggung, dada, bahu, kepala dan leher korban Rahman Ginting masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan mengejar korban Rahman Ginting yang berlari keluar rumah dan secara bersama-sama Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dengan menggunakan masing-masing sebilah klewang membacok bagian punggung, dada, bahu, kepala dan leher korban Rahman Ginting masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, kawan-kawan Terdakwa yang jumlahnya 60 (enam puluh) yang tak diketahui identitasnya memanah dengan sebilah panah memanah mata korban sebelah kanan, wajah, serta dada kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban Rahman Ginting terjatuh ke tanah dan tidak bernyawa lagi untuk memastikan korban Rahman Ginting meninggal dunia lalu Terdakwa membelah kepala korban Rahman Ginting dengan menggunakan sebilah klewang, dan isi kepalanya dikeluarkan dan diganti dengan batu lalu Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan bersama 60 (enam puluh) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya pergi meninggalkan korban Rahman Ginting yang sudah tidak bernyawa lagi, akibat perbuatan Terdakwa, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan maka korban Rahman Ginting meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Revertum* dari RSU Haji Adam Malik Nomor: 21/VI/IKK/VER/2000 tanggal 15 Juli 2000 yang diperiksa dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dokter H. Mistar Ritonga, SpF. dengan hasil kesimpulan pemeriksaan penyebab kematian korban adalah akibat pendarahan yang banyak pada daerah kepala dan leher serta pecahnya tulang tengkorak kepala akibat bacokan pada leher dan kepala disertai luka tusuk anak panah pada mata, wajah dan dada;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 15 Januari 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) buah anak panah di ujung panah terikat tali plastik, 1 (satu) buah batu kerikil dan 1 (satu) bilah parang panjang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1720/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 5 Februari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair dan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah anak panah yang ujungnya diberi tali plastik;
  - 1 (satu) buah batu kerikil;
  - 1 (satu) bilah parang panjang;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 159/PID/2007/PT-MDN. tanggal 2 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Februari 2007 Nomor: 1720/Pid.B/2006/PN-LP yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga bunyi amar putusan selengkapya sebagai berikut:
  - Menyatakan terdakwa: Zulfan Surbakti alias Upeng tersebut di atas tidak

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan subsidair;

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair dan subsidair;
- Menyatakan terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa: 5 (lima) buah anak panah yang ujungnya diberi tali plastik, 1 (satu) buah batu kerikil dan 1 (satu) bilah parang panjang masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pid/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Zulfan Surbakti alias Upeng tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 19 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Oktober 2009 dari kuasa hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I. Tentang adanya Bukti Baru atau Keadaan Baru (*novum*)

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keadaan baru (*novum*) di dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah merupakan bukti yang menimbulkan dugaan kuat hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, apabila keadaan baru (*novum*) tersebut sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung;
2. Bahwa keadaan baru (*novum*) tersebut adalah berupa:
  - a. Surat PT. PLN (Persero) Rayon Binjai Timur Nomor: 012 014 BJT 08 tertanggal 08 September 2008, perihal penjelasan yang ditujukan kepada Kantor Hukum Lumban Gaol & Associates;
  - b. Keterangan saksi
3. Bahwa Surat PT. PLN (Persero) Rayon Binjai Timur Nomor: 012 014 BJT 08 tertanggal 08 September 2008 merupakan bukti otentik untuk menyanggah keterangan saksi Yusuf Ginting, saksi Burhan Ginting dan saksi Januar yang menerangkan bahwa saksi tersebut melihat peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dalam jarak  $\pm 2$  (dua) meter dan "Di bawah penerangan lampu yang cukup terang" (vide pertimbangan hukum *Judex Facti* di dalam Putusan PN Lubuk Pakam Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP halaman 29);
4. Bahwa berdasarkan penjelasan PT. PLN (Persero) Rayon Binjai Timur melalui surat Nomor: 012 014 BJT 08 bertanggal 08 September 2008:
  - Pendataan lampu jalan di Dusun Gang Keriahen Kuta Bangun Desa Perpanden telah terdata dan di dapati 1 buah lampu pijar di ujung jaringan (gambar pendataan tanggal 25 Agustus 2005);
  - Penambahan pelanggan dari ujung jaringan yang lama (TIC 3 x 50 mm<sup>2</sup> + 35 mm<sup>2</sup>) ke ujung jaringan yang baru (TIC 2 x 10 mm<sup>2</sup>) baru mulai tahun 2004;
  - Keberadaan lampu jalan di jaringan yang baru, kami ketahui baru ada sejak akhir tahun 2004;
5. Bahwa dengan demikian, pada tanggal 15 Juli 2000 atau pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut suasana di tempat kejadian perkara gelap gulita, sehingga keterangan saksi Yusuf Ginting, saksi Burhan Ginting dan saksi Januar yang menerangkan melihat peristiwa pidana tersebut dalam jarak  $\pm 2$  (dua) meter dan "Di bawah penerangan lampu yang cukup terang" adalah tidak benar sama sekali dan kontradiksi (bertolak belakang) dengan keadaan yang sebenarnya;
6. Bahwa oleh karena suasana di tempat kejadian perkara tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup (gelap gulita), saksi Yusuf Ginting, saksi

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Burhan Ginting dan saksi Januar seyogianya tidak melihat dengan jelas dan tidak mengetahui dengan pasti pelaku penganiayaan terhadap korban Rahman Ginting;

Keterangan saksi Yusuf Ginting, saksi Burhan Ginting dan saksi Januar tersebut hanyalah merupakan asumsi dan rekayasa belaka dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya, dengan maksud untuk menjerat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai orang yang bertanggung jawab atas peristiwa pidana yang sama sekali tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Kesaksian para saksi *aquo* seyogianya dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2000, sehingga terkesan penganiayaan terhadap korban Rahman Ginting merupakan kelanjutan dari kejadian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2000 tersebut;

7. Bahwa oleh karenanya, surat PT. PLN (Persero) Rayon Binjai Timur Nomor: 012 014 BJT 08 tertanggal 08 September 2008 dapat dijadikan sebagai bukti tentang adanya keadaan baru (*novum*) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;
8. Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, saksi-saksi lainnya yang belum dihadirkan di depan persidangan dan belum didengar keterangannya sebagai saksi di dalam perkara *aquo*, cukup signifikan dan sangat objektif apabila saksi tersebut didengar keterangannya dan dijadikan sebagai keadaan baru (*novum*) di dalam permohonan peninjauan kembali ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu:
  - a. Saksi Kuti Tarigan, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Blintang Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat;

Saksi Kuti Tarigan adalah juga Terdakwa/ Terpidana dalam perkara tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan matinya korban Rahman Ginting" sebagaimana tindak pidana yang didakwakan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, namun Kuti Tarigan tidak dijadikan sebagai saksi di dalam perkara pidana register Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP. Padahal keterangan/kesaksian Kuti Tarigan dalam perkara pidana *aquo* cukup signifikan untuk melakukan penilaian secara objektif mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap pemohon peninjauan kembali;

Di dalam perkara pidana atas nama terdakwa Kuti Tarigan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1719/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007, terdakwa Kuti Tarigan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Rahman Ginting dan sudah meninggal pada tahun 2000, kata orang meninggal karena dibunuh orang;
- Bahwa tidak benar terdakwa Kuti Tarigan ikut membunuh korban Rahman Ginting;
- Bahwa pada saat kejadian pada tanggal 15 Juli 2000 mulai jam 20.00 WIB sampai jam 03.00 WIB terdakwa Kuti Tarigan mencari kodok di sungai bersama Senang Karo-Karo, setelah selesai lalu ke gubuk menghitung perolehan kodok untuk dibagi dua, lalu datang Suka Tarigan dan menanyakan apakah dapat banyak, lalu terdakwa Kuti Tarigan menjawab "lumayan";
- Bahwa terdakwa Kuti Tarigan mencari kodok di Desa Durin Krajan Kabupaten Langkat;
- Bahwa besoknya kira-kira jam 08.00 WIB sewaktu terdakwa Kuti Tarigan mau menderes nira, bertemu lagi dengan Senang Karo-Karo dan terdakwa Kuti Tarigan mendengar kabar dari Banta Surbakti bahwa Rahman Ginting telah meninggal dunia karena dibunuh orang.
- Bahwa jarak rumah terdakwa Kuti Tarigan dengan korban Rahman Ginting kira-kira 10 km;

Berdasarkan keterangan Kuti Tarigan sebagai Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1719/Pid.B/2006 tanggal 05 Februari 2007 tersebut, jelaslah bahwa pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada bersama dengan saksi Kuti Tarigan;

Dengan demikian keterangan saksi Yusuf Ginting, saksi Burhan Ginting dan saksi Januar, yang menerangkan bahwa saksi tersebut melihat peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng, Kuti Tarigan dan Jeki Tarigan dalam jarak  $\pm 2$  (dua) meter, adalah tidak benar sama sekali;

Oleh karenanya, keberadaan Kuti Tarigan sebagai saksi di dalam permohonan peninjauan kembali ini cukup signifikan sebagai bukti atau keadaan yang baru di dalam permohonan peninjauan kembali ini menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi Dra. Lohni Dharti, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Letjen Djamin Ginting Lk. III Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan-Medan;

- Bahwa saksi Dra. Lohni Dharti adalah isteri dari Alm. Reynold Surbakti (meninggal dunia Januari 2003);
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 14 Juli 2000 sekira pukul 20.00 WIB s/d 21.00 WIB, Alm. Agusminto Tarigan datang ke rumah saksi Dra. Lohni Dharti untuk menjemput suaminya (Alm. Reynold Surbakti) atas suruhan Upeng (ic. Pemohon Peninjauan Kembali dan sekira pukul 05.00 WIB (tanggal 15 Juli 2000) Alm. Reynold Surbakti kembali kerumahnya dan diantar langsung oleh Zulfan Surbakti alias Upeng (ic. Pemohon Peninjauan Kembali). Hal ini dapat dipastikan oleh saksi Dra. Lohni Dharti karena pada saat itu, saksi Dra. Lohni Dharti sempat bertegur sapa dengan Zulfan Surbakti alias Upeng (ic. Pemohon Peninjauan Kembali).
- Bahwa semasa hidupnya, Alm. Reynold Surbakti selalu diajak/dibawa oleh Upeng untuk menghadiri pesta termasuk kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa pada saat Agusminto Tarigan dan Reynold Surbakti meninggal dunia, Zulfan Surbakti alias Upeng hadir untuk melayat (berta'ziah) bahkan memberikan papan karangan bunga sebagai ucapan turut belasungkawa terhadap kedua keluarga almarhum;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2005 Zulfan Surbakti alias Upeng menikah lagi dengan Masliani, SPd. dan pesta perkawinannya dilaksanakan secara meriah di Jln. Dagang No. 75 Desa Lama Kecamatan Pancur Batu Deli Serdang pada tanggal 05 Februari 2006, pada waktu itu Camat Pancur Batu dan Kapolsek Pancur Batu juga hadir;
- Bahwa setahu saksi, sebelum ditahan, Zulfan Surbakti alias Upeng banyak melakukan aktivitas dalam usaha kayu dan proyek bahkan sering mengikuti acara pelantikan termasuk sering ke Polsek Pancur Batu untuk mengurus usaha kayunya;

Berdasarkan keterangan saksi Dra. Lohni Dharti tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang mengakibatkan matinya korban Rahman Ginting;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian RI sebagaimana pertimbangan Judex Facti di dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 159/PID/2007/PT-MDN tanggal 02 Mei 2007;

Dengan demikian, keberadaan Dra. Lohni Dharti sebagai saksi di dalam permohonan peninjauan kembali ini cukup signifikan sebagai bukti atau keadaan yang baru di dalam permohonan peninjauan kembali ini menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

- c. Saksi Termina Br. Karo, 48 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jln. Letjen. Djamin Ginting Lk. II Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan-Medan.

- Bahwa saksi Termina Br. Karo adalah isteri dari Alm. Agusminto Tarigan, dimana Alm. Agusminto Tarigan adalah saksi dalam perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termina Br. Karo, pada tanggal 14 Juli 2000 sekira pukul 20.00 WIB, suaminya Alm. Agusminto Tarigan disuruh oleh Zulfan Surbakti alias Upeng untuk menjemput Reynold Surbakti untuk pergi ke pesta;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, suami saksi Termina Br. Karo pulang ke rumah dan diantar langsung oleh Upeng, dimana pada waktu itu saksi Termina Br. Karo sempat bertegur sapa dengan Upeng;

Berdasarkan keterangan saksi Termina Br. Karo tersebut di atas, maka keberadaan saksi Termina Br. Karo cukup signifikan dan dapat dijadikan sebagai bukti atau keadaan yang baru di dalam permohonan peninjauan kembali ini menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

- d. Saksi Adriansyah, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Suka Rende Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2000 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Adriansyah melihat Zulfan Surbakti alias Upeng pada pesta perkawinan Rusman Sinulingga di Kutalimbaru dimana pada waktu itu saksi Adriansyah melihat Upeng sedang duduk-duduk

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010





dengan teman-temannya hingga pukul 05.00 WIB;

- Bahwa pada tahun 2004, saksi Adriansyah melihat Zulfan Surbakti alias Upeng memberikan kata sambutan pada acara pelantikan Pengurus Ikatan Pemuda Karta (IPK) Kecamatan Pancur Batu di Gunung Tinggi;
- Bahwa saksi Adriansyah juga hadir pada saat pesta pernikahan Zulfan Surbakti alias Upeng tanggal 05 Februari 2006 di Desa Lama Pancur Batu;

Berdasarkan keterangan saksi Adriansyah tersebut di atas, kesimpulannya adalah:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali tidak berada di tempat kejadian pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut;
- b. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian RI sebagaimana pertimbangan Judex Facti di dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 159/PID/2007/PT-MDN tanggal 02 Mei 2007;

Dengan demikian, keberadaan saksi Adriansyah cukup signifikan dan dapat dijadikan sebagai bukti atau keadaan yang baru di dalam permohonan peninjauan kembali ini menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP;

- e. Saksi Wakil Karo-Karo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jln. Simalingkar Raya No. 1 Dusun I Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang:

- Bahwa saksi Wakil Karo-Karo adalah PNS di Pemkab Deli Serdang dengan Jabatan: Kasi Trantib Kecamatan Pancur Batu dan sudah mengenal Zulfan Surbakti alias Upeng sejak tahun 1990;
- Bahwa benar pada tahun 2005 s/d 2006, Zulfan Surbakti alias Upeng pernah diperbantukan sebagai anggota Keamanan dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Pancur Batu;

Berdasarkan keterangan saksi Wakil Karo-Karo tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian RI sebagaimana pertimbangan Judex Facti di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 159/PID/2007/PT-MDN tanggal 02 Mei 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, keberadaan saksi Wakil Karo-Karo cukup signifikan dan dapat dijadikan sebagai bukti atau keadaan yang baru di dalam permohonan peninjauan kembali ini menurut ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;

9. Oleh karena saksi-saksi tersebut di atas merupakan bukti atau keadaan yang baru, maka cukup beralasan menurut hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi di dalam permohonan peninjauan kembali ini;

## II. Tentang adanya Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti*, sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007 yang menyatakan bahwa: "Keterangan saksi *ade charge* kurang meyakinkan karena hanya saksi Suratman yang mengatakan bahwa dia bersama Terdakwa ngobrol-ngobrol di kedai sampai jam 05.00 Wib pagi, sedang saksi Ersada melihat Terdakwa sampai dengan jam 24.00 WIB saja, dan saksi Palomi Sembiring tidak tahu Terdakwa pulang jam berapa karena ia tutup kedai/warung jam 02.45 WIB dan pulang ke rumah karena ngantuk" (vide pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 30 alinea ketiga), adalah merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Sebab di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, keterangan saksi Senen Sinulingga justeru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, padahal keterangan saksi Senen Sinulingga yang menerangkan bahwa "saksi duduk 1 (satu) meja dengan Terdakwa sambil cerita-cerita kira-kira hingga jam 04.30 WIB" merupakan alibi yang kuat dan saling berkaitan antara keterangan saksi *ade charge* yang satu dengan yang lainnya;

Oleh karenanya keterangan saksi *ade charge* tersebut dapat dipergunakan untuk melemahkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Senen Sinulingga di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007 tersebut adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 991 K/Pid/2001 tanggal 13

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001);

Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007;

2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, terutama mengenai pembuktian terhadap unsur "Menyebabkan matinya orang" sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana.

Di dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan bahwa "Barang bukti kelewang panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm Terdakwa juga tidak tahu, tetapi dari keterangan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dr. H Mistar Ritonga, SpF. menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan antara lain karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat bacokan pada leher dan kepala, tepi luka yang rata menunjukkan luka tersebut akibat dari benda tajam. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan antara kelewang barang bukti dengan luka korban, 4 (empat) orang saksi masing-masing Yusuf Ginting, Burhan Ginting, Alus Ginting dan Januar melihat sewaktu terdakwa Upeng sedang membacok korban" (pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 31 huruf c), dan barang bukti tersebut juga digunakan oleh terdakwa/terpidana Kuti Tarigan untuk membacok leher dan kepala korban Rahman Ginting (vide putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1719/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007);

Artinya berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (ic. terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng) dan terdakwa/terpidana Kuti Tarigan secara bergantian menggunakan sebilah kelewang panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm (barang bukti dalam perkara *aquo*) untuk membacok korban Rahman Ginting. Padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, tidak satupun menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali (ic. terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng) dan terdakwa/terpidana Kuti Tarigan secara bergantian menggunakan sebilah kelewang panjang  $\pm$  50 (lima puluh) cm (barang bukti dalam perkara *aquo*) untuk membacok korban Rahman Ginting. Akibatnya, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut kontradiktif dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

*Quodnoo*n, seandainya pun benar, Pemohon Peninjauan Kembali (ic.

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Zulfan Surbakti alias Upeng) dan terdakwa/terpidana Kuti Tarigan yang melakukan penganiayaan dengan membacok leher dan kepala korban Rahman Ginting sebagaimana keterangan saksi Yusuf Ginting, Burhan Ginting, Alus Ginting dan Januar di dalam perkara *aquo*, seharusnya ada 2 (dua) bilah kelewang yang dijadikan sebagai barang bukti masing-masing sebilah untuk Perkara Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP dan sebilah lagi untuk perkara Nomor: 1719/Pid.B/2006/PN-LP;

Dengan demikian cukup beralasan menurut hukum memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007;

3. Pertimbangan Judex Facti mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 159/PID/2007/PT-MDN tanggal 02 Mei 2007 yang menyatakan bahwa "Terdakwa telah menghindarkan diri dari penangkapan aparat yang berwajib  $\pm$  6 (enam) tahun" adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak beralasan sama sekali.

Sebab, berdasarkan fakta-fakta juridis sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1920/Pid.B/2006/PN-LP tanggal 05 Februari 2007, tidak satu buktipun baik surat maupun saksi yang menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) telah menghindarkan diri dari penangkapan aparat yang berwajib  $\pm$  6 (enam) tahun lamanya;

Oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti di dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara *a quo* tidak didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan hanya didasarkan kepada asumsi belaka dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* di tingkat banding, maka sudah selayaknya menurut hukum untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor: 159/PID/2007/PT-MDN tanggal 02 Mei 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena *novum* yang diajukan bukan bersifat menentukan, selain itu juga



pertimbangan Judex Juris sudah tepat tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *novum* yang diajukan bukan bersifat menentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, dan alasan tersebut hanya bersifat pengulangan dan tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: ZULFAN SURBAKTI alias UPENG tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.

ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

Ketua:

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.SpN.MH.

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH,MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 81 PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)